



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SINGKATAN NAMA  
ORANG TERKENAL DALAM SENGKETA MEREK DAGANG**

**TESIS**

**ALDA DAMAYANTI PUTRI**

**2010622004**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
TAHUN  
2022**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SINGKATAN NAMA  
ORANG TERKENAL DALAM SENGKETA MEREK DAGANG**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**ALDA DAMAYANTI PUTRI  
2010622004**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
TAHUN  
2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Alda Damayanti Putri

NIM : 2010622004

Tanggal : 24 Mei 2022

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 24 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Alda Damayanti Putri

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alda Damayanti Putri

NIM : 2010622004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Singkatan Nama Orang Terkenal Dalam Sengketa Merek Dagang Beserta perangkat yang ada.** Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Mei 2022

Yang Menyatakan



Alda Damayanti Putri

## PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Alda Damayanti Putri


NRP : 2010622004


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Singkatan Nama Orang

Terkenal Dalam Sengketa Merek Dagang


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

  
Dr. Hera Sugiyono, SH, MH  
Ketua Pengaji

  
Dr. Drs. Imam Haryanto, SH, MH  
Pengaji I

  
Dr. Suherman, SH, LLM  
Pengaji II/ Pembimbing



  
Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM  
Kaprodi

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang. Di Indonesia, perlindungan atas penggunaan singkatan nama orang terkenal di dalam Merek diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Disini, DJKI bertanggung-jawab dalam melakukan pemeriksaan substantif atas penggunaan singkatan nama orang terkenal di dalam permohonan pendaftaran Merek dagang. Namun, masih terdapat sengketa penggunaan singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang tanpa izin dari yang berhak sebagaimana terjadi pada perkara Nomor 48/Pdt.SusHKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, dan perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, pertama, perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Kedua, tanggung jawab DJKI atas perlindungan singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan hingga terbitnya sertifikat Merek. Kemunculan dua kasus penggunaan singkatan nama orang terkenal dalam Merek memperlihatkan tanggung jawab yang diemban DJKI tidak berjalan sebagaimana mestinya. DJKI harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, teliti, serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori keadilan oleh Aristoteles dan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo dalam analisisnya.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Singkatan Nama Orang Terkenal, Merek Dagang, DJKI

## **ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze the legal protection of the abbreviations of famous people's names in Trademarks. In Indonesia, the protection of the use of abbreviations of famous people's names in Marks is regulated by Law (UU) Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Here, the DJKI is responsible for conducting a substantive examination of the use of abbreviations of famous people's names in applications for Trademark registration. However, there are still disputes over the use of abbreviations of famous people's names in Trademarks without the permission of those entitled, as happened in case Number 48/Pdt.SusHKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, and case Number 57/Pdt.Sus-Hki/ Brand/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst in conjunction with Supreme Court Decision Number 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020. From this research, it was found that, firstly, legal protection for the abbreviations of famous people's names in Trademarks based on the Marks and Geographical Indications Law is divided into preventive and repressive protections. Second, the responsibility of DJKI for the protection of abbreviations of famous people's names in Trademarks starts from registration, inspection to the issuance of Mark certificates. The emergence of two cases of the use of abbreviations of famous people's names in Marks shows that the responsibilities carried out by DJKI are not running properly. DJKI must conduct a thorough, thorough examination, and apply the precautionary principle. This writing uses a normative legal research method with an approach to the theory of justice by Aristotle and the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo in its analysis.

**Keywords:** Legal Protection, Abbreviation of Famous Person's Name, Trademark, DJKI

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil’alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Segala puji atas nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan kepada kita. Segala puji bagi keagungan-Mu, Segala puji bagi kemuliaan dan kuasa-Mu. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pertama, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan jalan terbaik-Nya untuk saya disetiap langkah saya untuk menuju kepada kebaikan.

Kedua, kepada kedua orang tua saya tercinta, Mamah, Ibu Neti Hermiati, dan Papah, Bapak Adam Nur Gumai, serta Nekwan, Ibu Gusmiyati, dan keluarga besar saya yang selalu memberikan kasih sayang dan doanya sepanjang waktu untuk saya. Terima kasih banyak mamah, papah, dan nekwan yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan selalu ada dalam setiap keadaan dan perjalanan yang saya lalui. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberi saya orang tua dan nenek yang luar biasa.

Ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Suherman SH, LLM, dan seluruh Dosen di UPN Veteran Jakarta karena telah membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis saya. Serta kepada para staf dan teman-teman Magister Hukum angkatan 2020 UPN Veteran Jakarta, dan semua orang yang tidak dapat saya sebutkan nama mereka satu persatu, saya sangat berterima kasih atas semua pengalaman dan pelajaran yang diberikan kepada saya.

Jakarta, 24 Mei 2022

Alda Damayanti Putri

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	9
I.3. Tujuan Penelitian.....	10
I.4. Manfaat Penelitian.....	10
I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	11
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	11
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	15
I.6. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	20
2.1. Pengertian Merek.....	20
2.2. Fungsi Merek.....	22
2.3. Jenis Merek.....	26
2.4. Pendaftaran Merek.....	28
2.5. Hak dan Kewajiban Pemilik Merek.....	30
2.6. Manfaat Perlindungan Merek.....	31
2.7. Nama atau Singkatan Nama Orang Terkenal Dalam Merek Dagang.....	32
BAB III.....	34
3.1. Tipe Penelitian.....	34
3.2. Pendekatan Penlitian.....	35
3.3. Sumber Data.....	38

3.4. Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB</b>	
<b>IV</b> .....	40
4.1. Perlindungan Hukum terhadap Singkatan Nama Orang Terkenal dalam Merek Dagang di Indonesia.....	40
4.2. Tanggung Jawab DJKI atas Perlindungan Singkatan Nama Orang Terkenal dalam Sengketa Merek Dagang.....	50
<b>BAB V</b> .....	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71